



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. DI. Panjaltan No. 57 Telp / Fax (0286) 594846
BANJARNEGARA 53411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
Nomor : 420.1 / 0014 / 2013**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,**

Membaca : Surat permohonan Ijin Operasional Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain "NURUL FATAH" Desa Candiwulan Kecamatan Mandiraja Nomor: 02/PAUD/KB/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012 perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Menimbang : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
b. Bahwa di Desa Candiwulan Kecamatan Mandiraja telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain "NURUL FATAH" dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : NURUL FATAH
Program : Kelompok Bermain
Alamat : Desa Candiwulan
Kecamatan Mandiraja

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Tanggal : 1 Maret 2013

KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA



M U H D I

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara;
2. Wakil Bupati Banjarnegara;
3. Sekretaris Daerah Kab. Banjarnegara;
4. Camat Mandiraja;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kec. Mandiraja;
6. Ketua LP3M Desa Candiwulan Kecamatan Mandiraja.